

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) *baitul maal wattamwil* (BMT) sebagai sumber permodalan usaha mikro (studi kasus pada KJKS BMT Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang), maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. KJKS BMT Padang Besi menjalankan lima kegiatan dalam operasionalnya yang sesuai dengan aturan Standar Operasional Produksi (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang ditetapkan Dinas Koperasi Kota Padang. (1) Sisa hasil usaha dibagikan sesuai dengan aturan SOP dan SOM KJKS BMT, sisa hasil usaha BMT Padang Besi meningkat setiap tahun disebabkan oleh meningkatnya volume pembiayaan setiap tahun. SHU berjalan menjadi salah satu modal BMT Padang Besi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (2) Laporan keuangan KJKS BMT Padang Besi terdiri dari dua jenis yaitu laporan bulanan dan tahunan. KJKS BMT Padang Besi tidak pernah terlambat menyerahkan laporan kepada pihak berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. (3) Permodalan pada KJKS BMT Padang Besi meningkat setiap tahun yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah anggota dan SHU KJKS BMT Padang Besi. (4) Pembiayaan KJKS BMT menerapkan sistem margin pada setiap pembiayaan dengan cara akad, karena KJKS BMT berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang dianggap riba dalam ekonomi syariah. (5) Simpanan dan tabungan KJKS BMT Padang Besi meningkat setiap tahun disebabkan pertumbuhan anggotanya.
2. Pengelola KJKS BMT Padang Besi mempunyai strategi yang bagus untuk mengembangkan pembiayaan yaitu menerapkan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng memberikan kemudahan akses bagi anggota dalam mendapatkan pembiayaan karena tidak perlu adanya agunan, dan sistem ini sangat mempengaruhi tingkat pengembalian dana pembiayaan anggota. Pengembalian dana pembiayaan KJKS BMT Padang Besi terus meningkat setiap tahun, walaupun belum bisa menekan tunggakan anggota mencapai 0%.

Anggota pembiayaan BMT Padang Besi hanya mengalami tunggakan dalam pengembalian dana, dan belum ada yang tidak melunasi pembiayaan karena adanya sistim tanggung renteng yang mewajibkan anggota kelompok melunasi pembiayaan. KJKS BMT Padang Besi tidak hanya memberikan dana pembiayaan kepada anggota tetapi juga melakukan pengawasan penggunaan dana agar sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk mengembangkan usaha anggota. Penyalahgunaan dana pembiayaan akan mempengaruhi tingkat pengembalian anggota, maka dari itu pengelola melakukan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya tunggakan pengembalian dana. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh BMT Padang Besi belum bisa sepenuhnya mengontrol penggunaan dana oleh anggota, terbukti dengan adanya responden yang menggunakan dana pembiayaan untuk biaya kehidupan sehari-hari sebanyak 4 orang (23,6%). KJKS BMT Padang Besi menerapkan sanksi sosial kepada anggota yang menunggak dalam pengembalian dana seperti, mencantumkan nama anggota yang menunggak di Kantor Lurah dan tidak di layani di Kantor Lurah dan Kantor Camat sebelum melunasi tunggakan. Sanksi ini bertujuan untuk membuat anggota jera jika menunggak dalam pengembalian dana, sehingga akhirnya tingkat pengembalian dana pembiayaan bisa meningkat dan tingkat kemacetan menurun.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis yaitu:

1. Jenis pembiayaan pada KJKS BMT Padang Besi sebaiknya ditambah dengan jenis pembiayaan yang ada biasanya pada BMT secara umum seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, agar jenis pembiayaan lebih variatif dan tentunya dapat lebih membantu anggota dalam permodalan dan juga KJKS BMT dalam pengembangannya.
2. Mengeluarkan anggota yang menyalahgunakan dana pembiayaan dari keanggotaan KJKS BMT Padang Besi agar menjadi contoh bagi anggota yang lain.